



**P U T U S A N**  
Nomor 24/PID/2015/PT AMB

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: ANDIKA WANG Alias ACUI
Tempat lahir	: Tanjung Balai Karimun
Umur/Tanggal lahir	: 36 tahun / Sekitari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Cina, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai tanggal 24 April 2015;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 April sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa Pada Pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. No : PDM-03/Euh.2/Dobo/01/2015, tanggal 27 Pebruari 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa dia terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya bertempat di Kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK menyerahkan uang patungan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi IKROM ANISA alias IKROM menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN. Selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dan saksi IKROM ANISA alias IKROM menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saksi IKROM ANISA alias IKROM menyediakan alat pengisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN, saksi IKROM ANISA alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI bergantian mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat pengisap (bong).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit saksi IKROM ANISA alias IKROM menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM. Kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "coi, datang ke rumah sekarang" kemudian dibalas oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI "iya" selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI datang ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "ada apa pak?" lalu dijawab oleh saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "coi, tolong cari barang dolo, kamu tau siapa ada" (tolong carikan Narkotika jenis shabu-shabu, apakah kamu tahu siapa yang punya), kemudian atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM tersebut disanggupi oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)" lalu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengambil uang tersebut lalu mengatakan "kaka JUSMAN punya, tapi saya telepon dulu" kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menelpon saksi JUSMAN (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM dan mengatakan "ini kaka barangnya" lalu saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "oh iya" setelah itu saksi IKROM ANISA alias IKROM memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN yang sedang bermain DAM dan mengatakan "ini baru namanya batu-batu".

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1612/NNF/IX2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0641 gram, 1 (satu) set Bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik saksi IKROM ANISA alias IKROM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/235.8/VER/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dengan lampiran Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. YULIANTI YASIN sebagai dokter patologi klinik menyatakan hasil urine terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI positif mengandung Methamphetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

### Kedua

Bahwa dia terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Lembah Madu

Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya bertempat di Kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK menyerahkan uang patungan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi IKROM ANISA alias IKROM menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN. Selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dan saksi IKROM ANISA alias IKROM menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saksi IKROM ANISA alias IKROM menyediakan alat pengisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN, saksi IKROM ANISA alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI bergantian mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat pengisap (bong).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit saksi IKROM ANISA alias IKROM menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM. Kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "coi, datang ke rumah sekarang" kemudian dibalas oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI "iya" selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI datang ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "ada apa pak?" lalu dijawab oleh saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "coi, tolong cari barang dolo, kamu tau siapa ada" (tolong carikan Narkotika jenis shabu-shabu, apakah kamu tahu siapa yang punya), kemudian atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM tersebut disanggupi oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengambil uang tersebut lalu mengatakan "kaka JUSMAN punya, tapi saya telepon dulu" kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menelpon saksi JUSMAN (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM dan mengatakan "ini kaka barangnya" lalu saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "oh iya" setelah itu saksi IKROM ANISA alias IKROM memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN yang sedang bermain DAM dan mengatakan "ini baru namanya batu-batu".

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1612/NNF/IX2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0641 gram, 1 (satu) set Bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua)

Hal 6 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet plastik warna putih milik saksi IKROM ANISA alias IKROM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/235.8/VER/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dengan lampiran Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. YULIANTI YASIN sebagai dokter patologi klinik menyatakan hasil urine terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI positif mengandung Methamphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-38/Ep.2/DOBO/12/2014 tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.-Menyatakan terdakwa **ANDIKA WANG alias ACUI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA WANG alias ACUI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan Kurungan.

3.-----Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

4.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dipergunakan dalam perkara IKROM ANISA alias IKROM;

- 1(satu) buah HandPhone Merk EVERCROSS F10 warna putih, pada bagian depan bertuliskan EVERCROSS, Nomor PJPT : 30473/SDPPI//2013, Nomor:2860 dengan SIM CARD Nomor : 082398508363 dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam,

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pinggir berwarna orange, model 103 tipe RM-647 code 056351/05/238940/7 dengan SIM CARD 081321557519 dipergunakan dalam berkas JUSMAN

5.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 25 Maret 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat ;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara JEFRIN RUMAKETTY Alias JEK ;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross F10 warna putih, pada bagian depan bertuliskan EVERCROS, nomor PJPT : 30473/SDPPI/2013, Nomor 2860 dengan SIM CARD Nomor 082398508363 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam pada bagian pinggir berwarna orange, model 103 tipe RM-647 code 056351/05/238940/7 dengan SIM CARD 081321557519 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/pid.Sus/2015/PN Tul, tanggal 23 Maret 2015 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 26 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa ANDIKA WANG Alias Acui sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 April 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada terdakwa pada tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa/Penuntut Umum sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/447/HK.07/IV/2015 dan untuk Terdakwa sesuai surat tertanggal 07 April 2015 dengan Nomor W27-U3/488/HK.07/IV/2015, masing-masing untuk mempelajari berkas mulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/penuntut Umum diajukan tanggal 26 Maret 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/pid.Sus/2015/PN Tul, tanggal 25 Maret 2015 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Tul tanggal 25 Maret 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Tul tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 81 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Tul, atas nama terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh kami, OSMAR SIMANJUNTAK, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR . S.

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAGOTO, S.H., Mhum. dan YONISMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID/2015/PT.AMB tanggal 27 April 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA

ttd

VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ttd

YONISMAN S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KERAF PALEBANG N, S.H

Nip. 19580906 198503 1 005

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 24/PID/2015/PTAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)